



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 445 / 275 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL
MASA JABATAN TAHUN 2022 - 2027

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal yang diangkat dengan Keputusan Bupati Nomor : 445/593/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan 2014 – 2019 sudah berakhir masa tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Nomor 445/1498/2022 Tanggal 23 Juni 2022 perihal Pengiriman Naskah Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027, perlu dibentuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2022–2027;

g
f

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6156);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2022 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai representasi pemilik rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.



- b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a Dewan Pengawas bertugas :
 1. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo;
 2. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 3. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 4. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 5. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 6. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
 7. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan; dan
 8. mengawasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengawas berwenang :
 1. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
 2. Menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by law*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 4. Meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by law*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
 5. Berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by law*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh Pemilik; dan
 6. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan/atau sewaktu-waktu atas permintaan Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo

g y

Kabupaten Kendal.

- KEEMPAT : Masa Jabatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal

Pada Tanggal 30 Juni 2022

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL : 30 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL
MASA JABATAN TAHUN 2022 – 2027

NO	JABATAN/NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Pejabat yang membidangi Kegiatan BLUD	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
3	Zulfa Rera Ridhaka, S.Ked	Tanaga Ahli	Anggota

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO